



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

- KESATU : *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 bertujuan memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menjalankan 2 (dua) mandat besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak dibentuk 5 (lima) tahun silam, Kementerian ini juga mendapat amanah beberapa program nasional yang bersifat strategis yaitu:

- (1) Reforma agraria dengan menyediakan redistribusi tanah dan legalisasi aset seluas 4,1 (empat dan satu) juta hektare;
- (2) Pengalokasian kawasan hutan untuk perhutanan sosial seluas 12,7 (dua belas dan satu) juta hektare;
- (3) Rehabilitasi hutan seluas 5,5 (lima dan lima) juta hektare; dan
- (4) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 (dua puluh enam) persen pada tahun 2019 dan berlanjut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) persen sampai dengan tahun 2030.

Dengan memperhatikan mandat dan amanah program nasional yang cukup besar tersebut maka diperlukan transformasi sistem birokrasi yang mampu menciptakan sistem birokrasi yang dinamis, *agile*, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi sehingga dapat mendukung tercapainya target dari program-program tersebut.


Transformasi sistem birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu negara, di mana reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung bagi pembangunan suatu negara. Manfaat reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada penciptaan *good governance* yang akan memunculkan perbaikan kualitas kebijakan publik yang tepat sasaran berdasarkan kondisi nyata di lapangan, adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini juga akan mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Di samping itu, terlaksananya reformasi birokrasi dinilai juga akan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Reformasi Birokrasi di Kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2000 namun belum dilakukan secara sistematis dan intensif. Mulai tahun 2010, reformasi birokrasi di Kementerian baik Lingkungan Hidup maupun Kehutanan sudah didasarkan atas rencana Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sejak tahun 2016, dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agenda reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjalan semakin efektif dan efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan diterbitkannya *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan telah direvisi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilengkapi dengan detail rencana aksi setiap tahunnya serta mencakup 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk periode 2020-2024, Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditujukan untuk lebih mengukuhkan transformasi birokrasi sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian dengan organisasi yang modern dan memiliki birokrasi yang kapabel, bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang terprogram dengan baik, perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh elemen pelaksana Reformasi Birokrasi dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Sebagai landasan yuridis pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada beberapa regulasi:

- a) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Gambar 1. *Framework Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Untuk lebih memahami kerangka pikir penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 1 di atas. Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai tindak lanjut tingkat Kementerian dari kerangka kebijakan Pemerintah berupa *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Kementerian. Untuk merumuskan agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, selain memperhatikan kerangka regulasi juga memperhatikan analisis yang dilakukan secara komprehensif atas capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan analisis lingkungan serta isu-isu strategis terkini. Setelah dihasilkan rumusan agenda Reformasi Birokrasi, penting untuk menentukan strategi terbaik dan manajemen pelaksanaan yang ideal untuk dapat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, pada periode tersebut telah dilaksanakan program-program untuk internalisasi dan penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat ditinjau dari aspek Area Perubahan (8 Area perubahan) dan aspek dampak/hasil Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A. Aspek Area Perubahan

Capaian program reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencakup 8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik) dan program *Quick Wins*, diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk periode tahun 2015-2019 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.481/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari 8

(delapan) Kelompok Kerja Area Perubahan dan Kelompok Kerja *Quick Wins*. Pada tingkat Unit Eselon I, juga telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Eselon I melalui Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sebagai berikut:

- (1) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK.114/SETJEN/ROUM/PEG.3/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal;
- (2) Keputusan Inspektur Jenderal SK.34/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2019 tentang Rencana Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal;
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.1/KSDAE/SET/OTL.2/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.27/PSKL/SET/KUM.1/12/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1/PHLHK/SET/PEG.0/1/2019 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (6) Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.59/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan SK.73/PKTL/SETDIT/OTL.2/9/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.59/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- (7) Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Nomor SK.63/LITBANG/SET/SET.0/12/2017 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;

- (8) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.7/PHPL/SET/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - (9) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor SK.35/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
 - (10) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor SK.2/PSLB3/SET/KEU.1/1/2018 tanggal 7 Januari 2018 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - (11) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.35/PPKL/SET/OTL.0/1/2018 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - (12) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor SK.28/PDASHL/SET/OTL.0/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
 - (13) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor SK.5/P2SDM/SET/KUM.1/5/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Kelompok Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019
- Pada tahun 2016 dan kemudian disempurnakan pada 2017, telah ditetapkan *Road Map* Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjadi acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan setiap Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja antara lain:

- (1) Pengukuran Nilai-nilai Budaya Kerja telah selesai dilakukan secara daring terhadap 280 (dua ratus delapan puluh) Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat dan Daerah), dengan sasaran responden yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total populasi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 17.722 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) orang. Hasil pengukuran menunjukkan nilai entropi budaya kerja organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 9 (sembilan) persen (budaya organisasi termasuk kategori SEHAT). Entropi merupakan energi yang terpakai untuk kegiatan tidak produktif pada sebuah lingkungan kerja, yang disebabkan adanya konflik, friksi, dan frustrasi di lingkungan kerja tersebut. 5 (lima) nilai yang dominan menjadi harapan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikembangkan menjadi budaya kerja baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Disiplin, Inovasi, Efisien, Profesional, dan Keadilan, yang kemudian dirumuskan menjadi 6 (enam) nilai yaitu; Disiplin, Jujur, Ikhlas, Profesional, Tanggung Jawab, dan Kerja Sama.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perubahan Budaya Kerja untuk Perwakilan Widyaiswara dari seluruh Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Kehutanan yang dipandu oleh lembaga ACT Consulting. Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu memberikan pembekalan kepada widyaiswara agar dapat memberikan materi Budaya Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pendidikan dan pelatihan serta menjadi *role*

model dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang difokuskan untuk memberikan pembekalan bagi tenaga bakti rimbawan tahun 2017

- (3) Peningkatan keterlibatan aktif para pimpinan pada pelaksanaan reformasi birokrasi
 - (4) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui berbagai media seperti tatap muka, *banner*, *leaflet*, dan laman www.rb.menlhk.go.id.
 - (5) Pembentukan dan pembinaan agen perubahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a) untuk memudahkan komunikasi serta sebagai media koordinasi dan berbagi informasi dibentuk *Group Whatsapp* Agen Perubahan;
 - b) monitoring dan evaluasi Agen Perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor UN.32/REN/PPES/SDM.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019;
 - c) kegiatan *training* dan pembekalan Agen Perubahan
 - d) surat Pernyataan Komitmen Agen Perubahan pada tanggal 25 April 2019.
- d. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi
- Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.481/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Eselon I serta seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program kerja sesuai dengan *Road Map* dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.
- e. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut
- Untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pelaksana RB yang bertujuan untuk

memonitoring dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kegiatan Monev melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Hasil pelaksanaan Monev akan memberikan gambaran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk periode berikutnya. Adapun bentuk kegiatan Monev yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Desk study* atas hasil pengumpulan data/dokumen (*evidence*) pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap kelompok Kerja secara periodik (Triwulan);
- 2) Pembentukan Tim PMPRB
Setiap tahun dibentuk tim PMPRB melalui Keputusan Inspektur Jenderal untuk melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Penyusunan rencana kerja dan sosialisasi rencana kerja PMPRB
Setiap tahun Tim PMPRB menyusun rencana kerja dan mensosialisasikan rencana kerja tersebut pada Unit Kerja (obyek evaluasi). Pada tahun 2019 telah disosialisasikan dalam rapat persiapan pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai dengan Undangan Nomor UN.35/SETITJEN/ALHP/WAS.3/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;
- 4) Melaksanakan pelatihan bagi tim assesor PMPRB
Pelatihan bagi tim assesor PMPRB dalam bentuk *capacity building* dilakukan setiap tahun sebagai tahap awal pelaksanaan PMPRB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Penguatan Sistem Pengawasan

Area perubahan ini memiliki target mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk mencapai target tersebut, area perubahan penguatan sistem pengawasan memiliki fokus program yaitu pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan gratifikasi, pembangunan Zona Integritas, penguatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemantauan benturan kepentingan dan penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

a. Pelaksanaan *Whistle Blowing System* Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

- 1) Sosialisasi atas pelaksanaan WBS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2019, sosialisasi WBS ini dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 pada tanggal 9 April 2019, yang disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, serta melalui kegiatan *workshop* maturitas SPIP baik di pusat maupun di tingkat UPT.
- 2) Penguatan ketatalaksanaan WBS melalui pembangunan aplikasi WBS dengan alamat <http://japri.menlhk.go.id>. *Soft launching* aplikasi WBS tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 bertepatan dengan hari anti korupsi.

b. Penanganan pengaduan masyarakat

Untuk menampung keluhan masyarakat mengenai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan, dan korupsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun dan menyiapkan sarana pengaduan melalui surat langsung dan elektronik (*email* : lapor.itjen@menlhk.go.id, dan WA/SMS : 081230411118).

Capaian penanganan pengaduan masyarakat sejak tahun 2015 s.d 2019 adalah sebanyak 379 (99%) dari 383 pengaduan baik internal maupun eksternal. Bila dicermati perkembangan pengaduan terjadi kecenderungan penurunan yang signifikan, sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Sumber Pengaduan			Tindak Lanjut	
		Internal	Eksternal	Jumlah	Proses	Selesai
1	2015	13	120	133	0	133
2	2016	12	58	70	0	70
3	2017	13	58	71	0	71
4	2018	6	55	61	0	61
5	2019	12	36	48	4	44
Jumlah		56	327	383	4	379

c. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Dalam mendorong pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal telah mengambil langkah-langkah strategis yaitu:

- 1) Melakukan penyempurnaan kebijakan pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.86/MENHUT-II/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

- 2) Terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi pada setiap satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 3) Meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaporan gratifikasi, yaitu adanya 266 (dua ratus enam puluh enam) surat pernyataan gratifikasi dari pejabat Eselon I, II, dan III serta bendahara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- 1) Sosialisasi pembangunan dan penguatan ZI. Sosialisasi ZI dan WBK kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dalam bentuk rapat dan *workshop*.
 - 2) Mengintegrasikan pembangunan ZI dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi dalam konsep Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui surat Inspektur Jenderal Nomor S.359/SETITJEN/PP/REN.0/9/2019 tanggal 17 September 2019 hal Permintaan Pengisian Peta *Cascading* dan Matriks Lampiran Rancangan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
 - 3) Penetapan 18 (delapan belas) Satker pelayanan publik untuk melakukan pembangunan ZI dan WBK.
 - 4) Pengusulan 5 (lima) unit kerja berpredikat menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor S.165/ITJEN/ITVES/WAS.3/06/2019.
- e. Penguatan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP
- Penguatan penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis, keandalan laporan keuangan,

pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk penguatan penyelenggaraan SPIP tersebut, selama tahun 2015 s.d. 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah:

- 1) Menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2) Melakukan penilaian Mandiri Maturitas SPIP setiap tahun pada tingkat Pusat dan Eselon.
 - 3) Meningkatkan pemahaman dan teknis penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi dan *workshop* SPIP pada seluruh Kepala Satker dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP.
 - 4) Mencapai nilai maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi) tahun 2018 (setahun lebih awal dari target RPJM tahun 2019) dan persiapan menuju level 4 (terkelola dan terukur).
 - 5) Melakukan reviu atas penyusun Desain SPIP guna memberikan keyakinan bahwa Desain SPIP yang disusun telah sesuai dan memiliki kualitas yang memadai.
 - 6) Penggunaan Teknologi Informasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada setiap satuan kerja melalui aplikasi SPIP *Online* (<https://simawas.menlhk.go.id/spip>).
- f. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
- 1) Sosialisasi benturan kepentingan kepada pejabat fungsional Auditor dan Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2) Dilakukan pemantauan pelaksanaan benturan kepentingan berupa pelaporan dari seluruh Satker yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- g. Peningkatan kapabilitas APIP

Penguatan fungsi pengawasan intern merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan yang sehat, kuat, dan akuntabel sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu diperlukan peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga mampu memberikan layanan (*Services and Role of Internal Auditing*) secara menyeluruh baik dalam

pelaksanaan kegiatan penjaminan (*assurance activities*) maupun pemberian konsultasi (*consulting services*). Untuk peningkatan kapabilitas APIP tersebut Inspektorat Jenderal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP melalui metode *Internal Audit Capability Model* (IACM) guna mengukur tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Mencapai nilai kapabilitas APIP level 3 (*integrated*) pada tahun 2018 (satu tahun lebih awal dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2019) dan menuju level 4 (*managed*).
- 3) Melakukan penguatan Sumber Daya Manusia melalui sertifikasi pejabat fungsional Auditor pada Lembaga profesi dibidang pengawasan Intern seperti Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- 4) Melakukan kerja sama (MoU) dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk sinergi penguatan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Memperbesar porsi kegiatan *consulting*, pendampingan, dan evaluasi dibanding kegiatan *post audit*.

3. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pengarusutamaan agenda Reformasi Birokrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Kementerian.
- b. Melaksanakan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Penajaman perumusan kinerja tahun 2019 bersama Kantor Staf Presiden (KSP) termasuk didalamnya penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas nasional.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran secara berkala (bulanan dan triwulan).
- e. Menggunakan hasil pengukuran kinerja diantaranya sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran dan kebijakan *reward and punishment*.
- f. Penyusunan target kinerja pada dokumen rencana kerja tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi program dan isu strategis nasional.

- g. Memasukkan indikator pencegahan korupsi dan keterbukaan informasi publik ke dalam target dan pemantauan rencana aksi secara berkala bersama KSP dan Sekretariat Nasional *Open Government Indonesia* (OGI)
- i. Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pengelola (Pokja) Penanganan, Pengaduan dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (Lapor)
- h. Melibatkan unsur pimpinan dalam proses bisnis pengambilan keputusan dalam perumusan, pemantauan, dan hasil evaluasi kinerja.
- i. Melakukan koordinasi secara berjenjang sampai pada level Menteri dan lintas sektoral, baik melalui surat maupun pertemuan/rapat.

4. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. kriteria penilaian Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau sinkron.
 - 2) Identifikasi peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan tersebut.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Sistem pengendalian pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Atas kriteria penilaian tersebut, telah dilaksanakan Reformasi Birokrasi bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1) Harmonisasi:

Identifikasi, analisis, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis hanya dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahun mengingat perkembangan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan atau tuntutan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dinamis. Misalnya, adanya perkembangan pengaturan atau kebijakan izin usaha *Online Single Submission*, atau adanya kebijakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dasar Ketentuan pelaksanaan identifikasi, analisis, pemetaan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum.

Identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan usulan Eselon I pemrakarsa sesuai perintah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atribusi/kebutuhan.

Dari identifikasi, analisis, dan pemetaan tersebut di atas, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan telah dilakukan perubahan atas Peraturan tersebut atau pembentukan peraturan baru.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui laman www.jdih.menlhk.go.id.

2) Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis, /Kajian/ *Policy paper* dan paraf koordinasi sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan khusus Peraturan Menteri, sebagai berikut:

- a) Usulan dari Eselon I Pemrakarsa kepada Sekretariat Jenderal.
 - b) Rapat pembahasan internal lingkup Biro Hukum atau Sekretariat Jenderal dengan Eselon I pemrakarsa dan Eselon I terkait.
 - c) Usulan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - d) Rapat Harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Biro Hukum, Eselon I pemrakarsa, dan Eselon I terkait.
 - e) Adanya surat pernyataan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan telah dilakukan harmonisasi.
 - f) Permohonan paraf persetujuan kepada Eselon I pemrakarsa dan Eselon I terkait.
 - g) Penyampaian konsep dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal kepada Menteri.
 - h) Penetapan oleh Menteri.
 - i) Penomoran Penetapan.
 - j) Permintaan Pengundangan dalam Berita Negara kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan hasil sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan rapat koordinasi, harmonisasi, dan permintaan paraf persetujuan atas konsep peraturan perundang-undangan.
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan:
 - (1) Terdapat Peraturan Menteri yang hanya diparaf oleh Eselon I pemrakarsa dan tidak diparaf Eselon I terkait.
 - (2) Terdapat Peraturan Menteri yang diusulkan langsung ke Menteri oleh Eselon I Pemrakarsa dan oleh Menteri diturunkan ke Sekretariat Jenderal dan selanjutnya diproses oleh Biro Hukum.
 - c) Telah diadakan evaluasi atas efektifitas penerapan peraturan terutama dengan pihak eksternal, dan telah ditetapkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai tindak lanjut evaluasi atas efektifitas penerapan peraturan terutama dari pihak eksternal. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui laman www.jdih.menlhk.go.id.

- d) Telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap pelaksanaan pengendalian penyusunan Peraturan Menteri baik sebelum atau setelah adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Peran kebijakan
- a) Seluruh kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya yaitu:
- (1) Telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Perizinan sebagai tindak lanjut atas kebijakan perizinan secara elektronik (*Online Single Submission*) sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
 - (2) Peraturan pelaksanaan tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan yang sudah terbit sejumlah 32 (tiga puluh dua) Peraturan Menteri yaitu sebagai Peraturan pelaksanaan tindak lanjut Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan peraturan pelaksanaan tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui laman www.jdih.menlhk.go.id.

- c) Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi seluruhnya 51 (lima puluh satu) Peraturan Menteri peraturan pelaksanaan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan pelaksanaan tindak lanjut Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Penyelesaian kebijakan

Program legislasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini belum ditetapkan namun untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden telah

masuk dalam Program Penyusunan Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Presiden, sedangkan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Legislasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan usulan Eselon I Pemrakarsa Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Penataan Kelembagaan

Sepanjang periode 2015-2019 telah dilakukan agenda penguatan untuk penataan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik pada lingkup Pusat maupun pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun rincian program penguatan kelembagaan yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi Kelembagaan Mandiri

Secara spesifik evaluasi secara mandiri ini bertujuan untuk memperoleh nilai indeks kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memperoleh potret pelaksanaan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah atau belum berkategori tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Adapun metode yang digunakan dalam evaluasi mandiri ini adalah dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yaitu melalui survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur dan proses organisasi.

Pelaksanaan audit dilakukan oleh Eselon I masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, untuk

selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kompilasi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam satu bentuk Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 beserta bukti dukungannya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 8 November 2018.

Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara mandiri berada pada peringkat komposit 4 (P-4) dengan nilai total 76, 24, yang secara umum menunjukkan bahwa kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tergolong efektif dalam dimensi struktur maupun dimensi proses organisasi, serta dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, meskipun masih memiliki beberapa kelemahan minor.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong struktur dan proses organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin efektif serta lebih mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, diperlukan perbaikan melalui penyempurnaan nomenklatur organisasi dengan mempertimbangkan penajaman tugas dan fungsi organisasi yang masih memiliki beberapa kelemahan.

- b. Audit/evaluasi Kelembagaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PT. GML *Performance Consulting*.

Audit ini hanya membatasi kajian pada unit organisasi Eselon I teknis dan tidak mengikutsertakan Eselon I yang bersifat dukungan manajemen (seperti: Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal). Untuk membantu memetakan permasalahan yang ada, digunakan 4 (empat) perspektif organisasi yaitu *strategic direction, regulatory fulfillment, operating context, organization diagnosis*. Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh konsultan independen ini (PT. GML *Performance Consulting*) memiliki kelebihan dalam memberikan jaminan obyektivitas dalam pelaksanaan audit. Selain itu penggunaan metode audit berupa wawancara dan FGD (*Focus group discussion*) menjadikan audit ini

tetap terjaga dari kemungkinan bias informasi dan bias persepsi karena terdapat unsur pelibatan secara aktif pihak-pihak terkait selama pelaksanaan audit ini.

c. Penyederhanaan Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menindaklanjuti arahan Presiden tentang Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti proses penyederhanaan birokrasi tersebut melalui surat Nomor S.189/MENLHK/SETJEN/OTL.0/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan penyetaraan jabatan administrasi tersebut telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/276/M.SM.02.00/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Penataan Kelembagaan

Sebagai tindak lanjut atas proses evaluasi kelembagaan, pada tahun 2019 dilakukan proses penataan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengajukan perubahan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1088/MENLHK/SETJEN/OTL.0/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan tersebut untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai tahun 2020, penataan kelembagaan tersebut masih terus berproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Penguatan Tata Laksana

Area perubahan ini memiliki tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, area perubahan penguatan tata laksana memiliki fokus program yaitu Penyusunan Proses Bisnis; Penyempurnaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik; serta Pengelolaan Tata Naskah Kearsipan.

a. Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dimulai sejak tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 27 Desember 2017. Peraturan tersebut mengatur proses bisnis di level 0 dan level 1. Sedangkan untuk level 2 ditetapkan melalui Peraturan Eselon I sebagai berikut:

Tabel 2. Peta Proses Bisnis Level 2

ATURAN PETA LINTAS FUNGSI (LEVEL 2) ESELON I	LINGKUP ESELON I
SK.2/PHLHK/SET/SET.1/1/2018	Ditjen PHLHK
SK.128/KSDAE/KUM.1/3/2018	Ditjen KSDAE
P.16/DIRJEN /SET/OTL.0/12/2017	Ditjen PDASHL
SK.18/PHPL/SET/PEG.3/4/2018	Ditjen PHPL
P.3/PKTL/Setdit/OTL.2/3/2018	Ditjen PKTL
SK.6/PPI/SET/KUM.1/3/2018	Ditjen PPI
SK.42/PPKL/SET/OTL.0/3/2018	Ditjen PPKL
P.5/PSKL/SET/OTL.0/5/2019	Ditjen PSKL
SK.33/UTBANG/SET/OTL.0/7/2018	Badan Litbagnov
SK.34/PSLB3/SET/OTL.0/9/2018	Ditjen PSLB3
SK.8/P2SDM/SET/KUM.1/4/2018	Badan P2SDM
SK.10/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/03/2018	Inspektorat Jenderal
SK.69/Setjen/Roum/Set.1/12/2018	Setjen

Tiap kegiatan yang terdapat pada proses bisnis level 2 (Peta lintas fungsi) telah dijabarkan menjadi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari proses bisnis yang telah disusun, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah mengadakan kegiatan evaluasi proses bisnis pada tahun 2019, dan hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 – 2024.

b. SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penerapan SPBE pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu yang berkinerja tinggi. SPBE tersebut dijadikan acuan pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, efektif, responsif, dan adaptif. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- 2) Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- 3) Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- 4) Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pada penerapan SPBE lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan evaluasi SPBE secara internal berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan untuk melihat perkembangan pelaksanaan SPBE pada masing-masing unit kerja Eselon 1 sehingga dapat diketahui kendala yang dialami, dan dapat diambil langkah solusinya. Penerapan SPBE tingkat Nasional dievaluasi setiap tahun yang merupakan proses penilaian untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur yang dievaluasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Nilai Indeks SPBE disusun berdasarkan skala Likert, yaitu:

Tabel 3. Skala Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	1 – < 1,8	Kurang

Target nilai indeks SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dicantumkan pada Indeks Kinerja Utama (IKU) tahun 2020–2024, sebagai berikut:

Tabel 4. Target Indeks SPBE 2020-2024

Nilai Indeks SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

1) Kondisi saat ini

Penerapan SPBE pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengalami peningkatan, capaian nilai indeks SPBE tahun 2019 secara nasional yaitu 3,61 (tiga dan enam puluh satu perseratus) masuk dalam kategori Sangat Baik, naik 0,18 (delapan belas perseratus) dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai indeks 3,43 (tiga dan empat puluh tiga perseratus) dengan predikat Baik. Masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki karena mempunyai nilai indeks di bawah 3 (tiga) walaupun masuk dalam kategori Baik, antara lain penerapan pada Indikator Kebijakan Layanan SPBE yang mempunyai nilai indeks 2,86 (dua dan delapan puluh enam perseratus), dan Indikator Kelembagaan yang mempunyai nilai indeks 2,5 (dua dan lima perseratus).

Kurangnya nilai Indikator Kebijakan Layanan SPBE disebabkan belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sehingga penerapan SPBE yang dilaksanakan melalui pembangunan aplikasi atau sistem informasi oleh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sendiri-sendiri, hal ini akan berdampak pada tidak terstandarnya pembangunan dan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi dimaksud yang mengakibatkan sulitnya melakukan integrasi sistem, pembiayaan yang tidak efisien, adanya duplikasi atau data yang redundan.

Kurangnya nilai Indikator Kelembagaan disebabkan Surat Keputusan tentang Kelembagaan SPBE tidak efektif, antara lain belum adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga belum dilaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, dan asesmen mandiri oleh masing-masing unit kerja Eselon I.

Capaian Nilai Indeks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indeks SPBE 2018-2019

Nilai Indeks SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Tahun	Nilai Indeks	Kategori
2018	3,43	Baik
2019	3,61	Sangat Baik

2) Langkah Perbaikan

Untuk meningkatkan nilai indeks SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, akan disusun NSPK berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pembentukan dan pembagian tugas pelaksana SPBE. Selain NSPK tersebut, akan disusun *Grand Design* pengelolaan teknologi informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan dijadikan acuan oleh semua unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diintegrasikannya pengurusan perizinan pada 1 (satu) sistem yang terintegrasi dengan *Online Single Submission*, dan membangun suatu sistem tentang tema kawasan, perizinan, dan deforestasi yang dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung

pimpinan dalam membuat kebijakan atau keputusan, serta membangun Portal Satu Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dimanfaatkan sebagai *Big Data*, dan berfungsi sebagai media komunikasi data dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya.

Dengan adanya langkah perbaikan tersebut di atas, diharapkan penerapan SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik lagi, dan secara nasional perolehan nilai indeks dapat lebih tinggi di atas angka 4 (empat) dengan kategori Sangat Memuaskan.

c. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Sebagai upaya reformasi birokrasi bidang tata kelola kearsipan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama periode 2015–2019 telah dihasilkan beberapa regulasi sebagai dasar pengelolaan kearsipan, yaitu:

- a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Pengelolaan Arsip Vital di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.5/SETJEN/ROKUM/Kum.1/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Berkas Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- g) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.3/SETJEN/ROKUM/Kum.1/5/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembinaan sumber daya pengelola arsip yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuahkan beberapa prestasi di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selaku instansi pembina kearsipan tingkat nasional. Capaian prestasi yang telah diraih oleh Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015–2019, sebagai berikut:

Tabel 6. Prestasi Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tahun	Kategori Prestasi
1	2015	Juara II
2	2017	Juara II
3	2019	Juara I

Dari sisi pengawasan kearsipan, prestasi nilai yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari ANRI, selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai pengawasan kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016-2019, sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Tahun	Nilai Indeks	Kategori
2016	80,19	Baik
2018	92,48	Sangat Baik
2019	98,36	Sangat Memuaskan

Pada tahun 2019 ANRI telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dan mencabut Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengawasan Kearsipan dan nilai pengawasan kearsipan berubah menjadi nilai total dari nilai pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI (60 (enam puluh) persen) dan nilai pengawasan kearsipan internal oleh Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Unit Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (40 (empat puluh) persen). Langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pengawasan kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah dibentuk Tim Pembina Kearsipan oleh Sekretaris Jenderal melalui keputusan Nomor SK.7/SETJEN/ROUM/SET.2/2/2020 yang mempunyai tugas:

- a) Melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Memberikan bimbingan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kearsipan.
- c) Melakukan supervisi kearsipan.
- d) Melakukan sosialisasi, penyuluhan kearsipan.
- e) Memberikan pelatihan kearsipan.

Diharapkan langkah/upaya tersebut dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi yang terbaik.

7. Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.415/MENLHK/SETJEN/OTL.2/9/2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan adanya kebutuhan organisasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur nomenklatur jabatan pelaksana, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Kemudian ditetapkan peta jabatan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/PEG.8/8/2019 tentang Peta Jabatan

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun untuk seluruh unit kerja dan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan ABK dan peta jabatan tersebut.

- b. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Pengadaan Calon PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan formasi tahun 2017, 2018, dan 2019 sudah menggunakan CAT yang diselenggarakan secara nasional (moratorium Calon PNS pada tahun 2015 dan 2016), mulai dari pengumuman, pendaftaran, ujian, sampai dengan penetapan kelulusan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
- c. Upaya lain yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan melalui penetapan standar kompetensi jabatan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Pengendali Dampak Lingkungan, dan Pengawas Lingkungan Hidup). Telah dilakukan *assessment* terhadap sebagian besar pegawai, kemudian dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi, dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala.
- d. Upaya yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2015 tanggal 6 April 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kemudian pelaksanaan pengisian JPT Madya dan Pratama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dilakukan secara terbuka.
- e. Selain hal tersebut di atas, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, dan penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Penetapan Kinerja Individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai, yang dibuktikan dengan adanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.12/SETJEN/ROPEG/PEG./6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penerapan Aplikasi e-Kinerja Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemotongan tunjangan kinerja 25 (dua puluh lima) persen jika tidak menyusun laporan kinerja pegawai).
 - f. Upaya yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai adalah selain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Kode Etik secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta telah ditetapkan Dewan Etik berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.167/MENLHK/ITJEN/KUM.1/02/2019 tentang Dewan Etik Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Monev pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah dilakukan secara berkala (semester I dan II).
 - g. Pelaksanaan evaluasi jabatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian seluruh faktor

jabatan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- h. Upaya yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penataan sistem informasi kepegawaian yaitu dengan membangun sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sesuai kebutuhan yaitu melalui situs *web* dengan alamat <http://simpeg.menlhk.go.id/>. Setiap PNS dapat mengakses data kepegawaiannya pada aplikasi SIMPEG melalui sambungan yang dimuat pada laman Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau langsung ke alamat <http://simpeg.menlhk.go.id/>. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) secara berkala. SIMPEG memberikan dukungan dalam pengambilan kebijakan, seperti pengambilan data dan informasi pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan dipromosikan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan sumber daya manusia aparatur pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis melembaga terjadi di dalam instansi pelayanan publik. Peningkatkan pelayanan publik tengah terus diupayakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memperoleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK /SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/ SETJEN /KUM.1/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-

2019, sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan *online* secara bertahap

Untuk meningkatkan pelayanan publik, sampai dengan tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan 31 (tiga puluh satu) jenis permohonan perizinan yang dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon yang dapat diakses dari mana saja. Pengembangan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi setiap tahapan proses permohonan kepada pemohon serta memacu penyelenggara publik agar dapat menyelesaikan proses permohonan sesuai tata waktu yang berlaku. Pada tahun 2017, pelayanan perizinan yang dikembangkan secara *online* menjadi 20 (dua puluh) jenis perizinan, yaitu:

- 1) IUPHHK-Hutan Alam
- 2) IUPHHK-HTI
- 3) IUPHHK-Restorasi Ekosistem
- 4) Perpanjangan IUPHHK-HA
- 5) Izin Karbon Pada Hutan Lindung
- 6) Izin Karbon Pada Hutan Produksi
- 7) IUIPHHK di atas 6000 (enam ribu)M³/thn
- 8) Izin Perluasan IUIPHHK di atas 6000 (enam ribu) M³/thn
- 9) IUPK Silvo Pastura pada Hutan Produksi
- 10) IPPKH
- 11) IPKH
- 12) IUP Sarana Wisata Alam
- 13) Izin Lembaga Konservasi
- 14) Izin Pengusahaan Taman Buru
- 15) Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri
- 16) Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Besar di SM, TN, TWA, dan THR
- 17) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Besar di SM, TN, TWA, dan THR
- 18) Rekomendasi Pengangkutan LB3
- 19) Registrasi B3
- 20) Izin Lingkungan melalui Penilaian AMDAL

Pada tahun 2018, terdapat tambahan pengembangan perizinan secara *online* sebanyak 6 (enam) jenis perizinan, antara lain:

- 1) Rekomendasi impor BPO-HCFC

- 2) Rekomendasi impor BPO-Metil Bromida
- 3) Surat keterangan Non BPO
- 4) Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-UPL
- 5) Izin Lingkungan melalui penilaian AMDAL
- 6) Izin Lingkungan melalui DELH/DPLH

Selama periode tahun 2019, 5 (lima) jenis perizinan *online* telah dikembangkan, yaitu:

- 1) izin pemanfaatan limbah B3
- 2) izin pengolahan limbah B3
- 3) izin pengumpulan limbah B3
- 4) izin penimbunan limbah B3
- 5) izin dumping limbah ke laut

b. Sosialisasi pelayanan perizinan *online* kepada pihak terkait

Sosialisasi pelayanan perizinan *online* kepada publik/pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Sistem perizinan *online* diharapkan dapat menghemat biaya dan waktu bagi para pemohon serta kemudahan memperoleh informasi pada setiap tahapan proses permohonan. Selama kurun waktu 2017-2019, sosialisasi perizinan *online* telah dilakukan di Semarang, Palembang, Manado, Medan, Bali, dan Banjarmasin.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh unit pengolah, baik berupa rapat maupun dalam bentuk *focus group discussion*.

c. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi yaitu dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yaitu melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey kepuasan masyarakat sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2017, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah melaksanakan SKM untuk pertama kalinya, di mana diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 71,49 (tujuh puluh satu dan empat puluh sembilan perseratus) (kategori BAIK). Hasil SKM pada tahun 2018 yang telah dilaksanakan secara *online* diperoleh nilai IKM 72,50 (tujuh puluh dua dan lima perseratus) (kategori KURANG BAIK). Nilai IKM tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,4 (satu dan empat) persen dibandingkan dengan tahun 2017, namun berdasarkan kategori mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan standar interval nilai pada pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang sebelumnya pedoman SKM yang digunakan pada tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan pada 21 Juni 2018 diduga menjadi salah satu sebab menurunnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Kesiapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam proses sehingga ada masa vakum dimana penyelenggara pelayanan publik tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sementara hasil SKM yang dilaksanakan pada tahun 2019 mengalami peningkatan di mana diperoleh nilai IKM 81,69 (delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) (kategori BAIK). Peningkatan kinerja pelayanan pada tahun 2019 dipengaruhi oleh telah terbitnya beberapa Peraturan Menteri terkait tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk penyesuaian terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut, masyarakat mendapatkan kepastian dan kejelasan dalam mengajukan dan mendapatkan hasil pelayanan.

B. Dampak/Hasil Area Perubahan

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015-2019, dapat terlihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang mencakup capaian atas tiga sasaran utama Reformasi Birokrasi, yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi efektif dan efisien; dan 3) Birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 2 (dua) periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan Berkelas Dunia yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan Reformasi Birokrasi di tahun 2015-2019 ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama dimana, keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Indeks Reformasi Birokrasi pada periode 2015-2019.

Tabel 8. Indeks Reformasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2016

Tahun	Indeks RB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kategori	Interpretasi
2015	61.8	B	Baik (perlu sedikit perbaikan)
2016	68.42	B	Baik (perlu sedikit perbaikan)
2017	70.11	BB	Sangat Baik
2018	72.08	BB	Sangat Baik
2019	75.34	BB	Sangat Baik

Secara umum, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, yang membuktikan bahwa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi. Berdasarkan tabel di atas,

tahun 2015 sebagai *baseline*, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kategori Baik dengan nilai 61,8 (enam puluh satu dan delapan perseratus). Pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat, hingga pada tahun 2019 dicapai indeks 75,34 (tujuh puluh lima dan tiga puluh empat perseratus) dengan kategori sangat baik.

BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan

1. Manajemen Perubahan

- a. Kurangnya Keterlibatan dan dukungan pimpinan dalam pembangunan reformasi birokrasi dalam 8 (delapan) area perubahan.
- b. Kurangnya Pengembangan Kapasitas untuk Agen Perubahan.
- c. Rencana aksi yang disusun belum menggambarkan kegiatan yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan.
- d. Belum Seluruhnya Agen Perubahan membuat rencana tindak yang nyata untuk membangun organisasi yang lebih baik.
- e. Kurangnya Komunikasi Aktif dalam bentuk Forum *Sharing* antar Agen Perubahan lingkup unit kerja maupun lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Deregulasi Kebijakan/ Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Kondisi

1) Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada dasarnya harus sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut mengatur keterlibatan publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konsultasi publik. Konsultasi publik penting untuk menyaring aspirasi masyarakat dan memetakan secara lebih teliti masalah yang akan diatur, dan juga sebagai proses pembelajaran masyarakat. Konsultasi publik juga merupakan salah satu wujud penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama asas keterbukaan yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan juga harus disosialisasikan oleh pemrakarsa kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, atau forum tatap muka atau dialog langsung dengan masyarakat.

Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Bahwa dalam merencanakan regulasi yang akan disusun, perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi permasalahan dan pemetaan terhadap regulasi yang telah ada sehingga diketahui adanya permasalahan dan peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan lain. Hal ini untuk memberikan gambaran bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan kebijakan berupa peraturan.

Untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik, perlu dilakukan:

- a) Harmonisasi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan yang terkait dengan materi yang akan disusun.
 - b) Peningkatan kompetensi.
- 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pada saat ini memiliki Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas yang kompeten dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas organisasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 3) Isu-isu strategis yang dihadapi
- Isu strategis yang dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain:
- a) Kebakaran hutan dan lahan;
 - b) Sampah dan limbah B3 baik dari dalam dan luar negeri;
 - c) Penanganan konflik terkait tenurial;
 - d) Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e) Mitigasi perubahan iklim;
 - f) Ratifikasi konvensi internasional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g) Perlindungan tumbuhan dan satwa liar.

b. Permasalahan.

Permasalahan-permasalahan dalam setiap area perubahan yang spesifik yang terjadi di organisasi:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan antara permasalahan:

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

c. Prioritas Penyelesaian Permasalahan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan Organisasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan dari 2 (dua) kementerian yang bersifat portofolio (Kementerian Kehutanan) dengan kementerian non-portofolio (Kementerian Lingkungan Hidup) pada tahun 2015. Penggabungan tersebut menghasilkan kelembagaan yang cukup besar, dimana terdapat 13 (tiga belas) Eselon I/A dan 5 (lima) Eselon I/B dengan jumlah total pejabat struktural 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 9. Peta Jabatan Struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Nama Eselon I	Jumlah Eselon							Jumlah
		I/A	I/B	II/A	II/B	III/A	III/B	IV/A	
1	Sekretariat Jenderal	1		18		65		185	269
2	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1		6		48		127	182
3	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1		6	16	82	73	424	602
4	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	1		6		61		203	271
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	1		6		40		105	152

6	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1		6		24		54	85
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	1		6		23		52	82
8	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	1		6		29		77	113
9	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	1		5		25		65	96
10	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1		5		23		61	90
11	Inspektorat Jenderal	1		6		4		13	24
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya manusia	1		5		25		70	101
13	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	1		5	2	33	6	101	148
14	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah		1						1
15	Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional		1						1
16	Staf Ahli Menteri Bidang Energi		1						1
17	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam		1						1
18	Staf Ahli Menteri Bidang Pangan		1						1
TOTAL		13	5	86	18	482	79	1.537	2.220

Ditinjau dari sisi kelembagaan, dalam mengelola kelembagaan yang besar menghadirkan tantangan yang cukup besar agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Beberapa permasalahan dalam penataan kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

- a. Terdapat sejumlah tugas dan fungsi yang saling beririsan antara beberapa Direktorat. Dalam merumuskan kelembagaan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proses *clustering*/pengelompokan mandat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan kewenangan tapak, pendekatan bisnis proses, dan pendekatan gabungan (*mixed*). Karena terdapat lebih dari satu pendekatan, terdapat kemungkinan *overlap* tugas dan fungsi. Sebagai contoh yaitu penanganan gambut.
- b. Kapasitas dan sebaran tenaga teknis lingkungan hidup dan kehutanan belum merata disemua unit kerja yang ada, terutama untuk luar Pulau Jawa. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Desain organisasi yang ada saat ini dirasa belum menampung seluruh mandat yang ada, contohnya dalam penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Rentang kendali yang begitu luas menyebabkan kinerja organisasi kurang efektif dan efisien pada sejumlah unit kerja, contohnya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

4. Penataan Tatalaksana

- a. Adanya mandat Presiden terkait reformasi struktural di instansi pemerintahan otomatis berdampak pada perubahan mekanisme kerja yang perlu digambarkan secara jelas pada proses bisnis mulai dari level kementerian hingga level pelaksanaan.
- b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah masih mengacu pada struktur lama, sehingga dibutuhkan penyesuaian alur pelaksana kegiatan pada SOP.
- c. Terdapat unit kerja yang memiliki kegiatan yang saling terkait belum diatur sepenuhnya dalam aturan tata hubungan kerja.
- d. NSPK terkait mekanisme berbagi data antar unit kerja belum ditetapkan dalam suatu aturan.

5. Penataan Sistem Manajemen Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur

Adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan ASN dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka perlu penyesuaian yang lebih intens lagi dalam penataan manajemen ASN. Meluasnya kapasitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di satu sisi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis eksternal yang bergerak makin cepat putarannya maupun eskalasinya. Dengan meningkatnya fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meningkat pula beban kerja yang harus dilaksanakan. Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu antara lain adanya kebijakan moratorium dan minimnya formasi yang disetujui untuk masing-masing instansi. Perlu dilakukan upaya penghitungan kebutuhan beban kerja yang ideal untuk memperkirakan kebutuhan pegawai pada masing-masing unit kerja, baik kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu,

dalam penyusunan kebutuhan pegawai masih terdapat beberapa perbedaan persepsi dalam penghitungan Analisis Beban Kerja sehingga perlu standarisasi dan aplikasi yang memudahkan dalam perhitungan maupun moneyv kebutuhan pegawai secara ideal.

Semakin berkembangnya uraian pekerjaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, masih ada uraian pekerjaan yang belum masuk ke dalam uraian pekerjaan pada beberapa nomenklatur jabatan, serta adanya perkembangan dari Jabatan Fungsional, perlu selalu dilakukan review Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan guna menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan yang ada. Selain itu penempatan dalam jabatan perlu dilakukan evaluasi apakah sesuai penempatannya dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Dalam upaya pengembangan kompetensi, perlu terus dilakukan upaya pemetaan kompetensi dengan melakukan asesmen/penilaian kompetensi. Adapun sumber daya pendukung masih belum optimal, terutama kurangnya Assessor Sumber Daya Manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perlunya membangun *Center of Excellent (Assessment Center)* dengan segera. Selain itu, dalam pengembangan kompetensi masih perlu diupayakan pemantapan terhadap standar kompetensi maupun penyusunan kurikulum diklat, serta pendanaan yang cukup guna pengembangan kompetensi melalui pendidikan S1, S2, dan S3 maupun untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Manajemen. Untuk itu secara bertahap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan asesmen/penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai.

Hal yang masih menjadi permasalahan yaitu mengenai manajemen kinerja. Perlu menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi. Juga perlu menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja Individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, dan penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Sedangkan dalam konteks pengembangan kompetensi

dan karier maka perlu dilakukan upaya mengintegrasikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja setiap pegawai dalam kerangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Hasil penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tersebut digunakan untuk pengembangan *talent pool*. Dengan adanya *talent pool* ini, akan memudahkan kaderisasi dalam mengisi jabatan-jabatan strategis yang berdampak signifikan bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

6. Penguatan Pengawasan

Permasalahan yang terdapat pada area perubahan penguatan pengawasan adalah:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan hanya dilakukan oleh sebagian unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga belum menggambarkan secara utuh implementasi penanganannya.
- b. Pada komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI), jumlah unit kerja yang memiliki risiko integritas tinggi lebih banyak dibandingkan dengan unit kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM. Dari usulan tersebut tidak ada yang mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Penguatan Akuntabilitas

Pada area perubahan penguatan akuntabilitas, permasalahan mendasar yang dihadapi diuraikan sebagai berikut:

- a. Kinerja secara berjenjang (*cascading*) pada beberapa Satker masih dinilai belum menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja dibawahnya
- b. Adanya kebijakan Pemerintah (Presiden) terkait Redesain Program dan Penganggaran untuk RKP 2021 sehingga perlu untuk melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas perencanaan pada setiap Satker.
- c. Dokumen akuntabilitas kinerja secara formal telah disusun dengan baik, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan nyata untuk perbaikan manajemen kinerja
- d. Penerapan manajemen kinerja yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial.

- e. Terdapat pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Harmonisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan pada 21 Juni 2018 belum dilakukan evaluasi secara baik dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat belum mendapatkan kepastian dan kejelasan dalam mengajukan dan mendapatkan hasil pelayanan yang optimal.

Pelayanan perizinan *online* yang telah dikembangkan mengalami beberapa hambatan karena harus dilakukan penyesuaian ulang terhadap hasil harmonisasi antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hasil pelaksanaan SKM belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit pengolah terkait, di mana hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Isu-isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis terkini terkait dengan program Reformasi Birokrasi yang menuntut untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret Reformasi Birokrasi oleh seluruh elemen Pelaksana Reformasi Birokrasi. Arahannya utama Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada pidato sidang paripurna MPR-RI pada tanggal 20 Oktober 2019 yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, menjadi salah satu faktor utama yang akan menjadi isu strategis program Reformasi Birokrasi. Adapun isu-isu strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi

Penataan kelembagaan dilakukan untuk menguatkan organisasi sehingga dihasilkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan

tepat ukuran. Dalam konteks penguatan kelembagaan ini dibutuhkan transformasi kelembagaan yang mampu menciptakan birokrasi yang dinamis, *agile*, profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Untuk itu sebagai langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, yang selanjutnya akan diikuti dengan perubahan ketatalaksanaan pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan seluruh/sebagian jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional dengan didasarkan hasil analisis organisasi.

2. Penyederhanaan Regulasi

Isu deregulasi merupakan isu penting karena terkait dengan bagaimana menciptakan regulasi yang ideal, tidak tumpang tindih untuk menciptakan kemudahan berusaha, pembangunan ekonomi serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi antar sektor di mana sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu sektor yang berperan dalam mendukung program pemerintah tersebut. Untuk itu diperlukan penyederhanaan kuantitas regulasi namun tetap memberikan dampak yang lebih baik. Salah satu agenda penyederhanaan regulasi ini adalah penyusunan *Omnibus Law*, yang juga menuntut keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana kebijakan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Transformasi Digital

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi digital. Isu ini penting untuk menjawab tantangan perubahan yang menuntut semakin meningkatnya efektifitas, efisiensi serta fleksibilitas dalam memberikan layanan kepada publik. Selain itu transformasi *e-government* ini diperlukan untuk menyiapkan skenario sistem fleksibilitas dalam kerja, yang baik secara terprogram memang direncanakan ataupun karena kondisi tertentu seperti bencana yang mengharuskan sistem fleksibilitas kerja tersebut diterapkan. Dalam

kaitan sistem fleksibilitas kerja ini, *e-government* menjadi salah satu syarat utama yang dapat mendukung terciptanya sistem tersebut. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituntut untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu sehingga mampu mendukung transformasi tata kelola pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

4. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis merit *system*

Instansi Pemerintah dituntut untuk melaksanakan merit *system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Dimana merit *system* merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Aspek utamanya yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Upaya yang harus dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi antara lain dengan diterapkannya Manajemen Talenta (*Talent pool*) sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. Manajemen Talenta (*Talent pool*) diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, diperlukan penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai.

BAB IV

AGENDA REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Dalam merumuskan agenda Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerangka regulasi yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refromasi Birokrasi. Selain itu hasil evaluasi atas capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, hasil analisis atas permasalahan dan hambatan serta hasil identifikasi isu strategis juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

A. Tujuan

Tujuan Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kapasitas birokrat yang memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, dan berkinerja tinggi sehingga tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat tercapai dan dirasakan secara cepat dan langsung oleh masyarakat.

B. Sasaran dan Indikator Sasaran

1. Sasaran

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b. Birokrasi yang Kapabel;
- c. Pelayanan Publik yang Prima

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut merupakan pengungkit

utama dari pencapaian tujuan dengan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara mengukur pencapaian 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yang mencakup Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima. Berikut indikator sasaran reformasi Birokrasi:

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

- (1) Indikator perilaku anti korupsi
- (2) Nilai SAKIP
- (3) Opini BPK

b. Birokrasi yang Kapabel:

- (1) Indeks kelembagaan
- (2) Nilai SPBE
- (3) Indeks Profesionalitas ASN

c. Pelayanan Publik yang Prima

- (1) Indeks Pelayanan Publik

C. Program

Program Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Pelayanan Publik serta program *Quick Wins*

1. Manajemen Perubahan

a. Tujuan

mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Terselenggaranya manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik.

- 2) Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- 3) Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman.
- 4) Menurunnya resistensi terhadap perubahan.
- 5) Budaya perubahan yang semakin melekat (*embedded*).

c. Indikator

Indeks Kepemimpinan Perubahan.

d. Program

- 1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
- 2) Penetapan dan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- 4) Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*).
- 5) Penguatan nilai integritas
- 6) Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
- 7) Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan *role model*.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

a. Tujuan

Area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, diharapkan juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.
- 4) Meningkatnya kualitas kebijakan.

c. Indikator Hasil Antara

- 1) Indeks Reformasi Hukum.
- 2) Indeks Kualitas Kebijakan.

d. Program

- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan *overlapping* peraturan).
- 2) Penguatan Sistem Regulasi Nasional.
- 3) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.
- 4) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda *setting* dan formulasi kebijakan.
- 5) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Tujuan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian.
- 2) Meningkatnya kapasitas kementerian.
- 3) Terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja.
- 4) Berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

c. Indikator

Indeks Kelembagaan

d. Program

- 1) Asessment organisasi berbasis kinerja.
- 2) Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen.
- 3) Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
- 4) Evaluasi dan pembentukan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan Organisasi.

4. Penataan Tata Laksana

a. Tujuan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja. Salah satu yang perlu diciptakan yaitu dengan menerapkan SPBE yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
- 2) Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi.
- 3) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan.
- 4) Meningkatnya kinerja di kementerian.

c. Indikator

- 1) Indeks SPBE.
- 2) Indeks Pengawasan Kearsipan.
- 3) Indeks Pengelolaan Keuangan.
- 4) Indeks Pengelolaan Aset.
- 5) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Program

- 1) Penerapan Tata Kelola SPBE.
- 2) Penerapan Manajemen SPBE.
- 3) Penerapan Layanan SPBE.
- 4) Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan.
- 5) Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital).
- 6) Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan.
- 7) Mengimplementasikan digitalisasi arsip.
- 8) Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku
- 10) Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.
- 11) Pengembangan proses bisnis instansi dan unit.
- 12) Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.
- 13) Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Tujuan

meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur yang

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur.
- 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur.
- 3) Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia aparatur.
- 4) Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur.
- 5) Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur.

c. Indikator

- 1) Indeks Profesionalitas ASN.
- 2) Indeks Merit *System*.
- 3) Indeks Tata Kelola Manajemen ASN.

d. Program

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional.
- 2) Implementasi manajemen ASN berbasis merit system.
- 3) Penetapan ukuran kinerja individu.
- 4) Monev kinerja individu secara berkala.
- 5) Penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja.
- 6) Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
- 7) Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN.
- 8) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN.
- 9) Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*).
- 10) Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Tujuan

Menciptakan Kementerian yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata.

- 2) Meningkatnya kemampuan kementerian dalam mengelola kinerja organisasi.
- 3) Meningkatnya kemampuan kementerian dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

c. Indikator

- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Indeks Perencanaan.

d. Program

- 1) Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*).
- 2) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
- 3) Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*).
- 4) Pelaksanaan monev kinerja secara berkala.
- 5) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
- 6) Penguatan implementasi *value for monev* untuk merealisasikan anggaran berbasis kinerja

7. Penguatan Pengawasan

a. Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara.
- 2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- 3) Meningkatkan sistem integritas di kementerian.

c. Indikator

- 1) Maturitas SPIP.
- 2) Kapabilitas APIP.
- 3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

d. Program

- 1) Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi.

- 2) Meningkatkan Kompetensi APIP.
- 3) Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).
- 4) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembangunan unit kerja ZI menuju WBK/WBBM.
- 6) Penguatan pengendalian gratifikasi.
- 7) Penguatan penanganan pengaduan dan komplain.
- 8) Penguatan efektivitas manajemen risiko.
- 9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

8. Pelayanan Publik

a. Tujuan

meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Kondisi yang ingin dicapai

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, berbiaya rendah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
- 2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.
- 3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Indikator

- 1) Indeks Pelayanan Publik.
- 2) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

d. Program

- 1) Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM).
- 2) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses publik untuk memperoleh informasi pelayanan.
- 3) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan untuk memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.
- 4) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
- 5) Penciptaan pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 6) Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.
- 7) Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala.
- 8) Pelaksanaan monev pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
- 9) Mendorong Unit Kerja untuk melaksanakan SKM.
- 10) Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil SKM.

D. *Quick Wins*

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* yaitu adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Quick Wins terdiri dari *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri*. *Quick Wins Mandatory* bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu melaksanakan penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan maksimal tahun kedua. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Adapun untuk *Quick Wins Mandiri* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis. *Quick Wins Mandiri* diuraikan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi.
2. Simplifikasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
3. Penyederhanaan tata laksana administrasi perkantoran.

E. Indikator Program

Indikator program digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan langsung melalui pencapaian 3 (tiga) sasaran

Reformasi Birokrasi. Indikator mencakup 8 (delapan) area perubahan yang akan memudahkan proses evaluasi dari masing-masing area perubahan yang dilakukan secara periodik. Uraian dari indikator pada setiap area perubahan dan keterkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi serta target yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2024, disajikan pada tabel di bawah ini. Terdapat beberapa indikator yang belum diimplementasikan pada tahun 2020, yaitu indeks kepemimpinan perubahan, indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan, indeks kelembagaan dan indeks pelayanan publik. Implementasi dari indeks-indeks tersebut menunggu dari kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sebagai *leading sector*. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, target capaian pada tahun 2024 dari indikator-indikator tersebut disetarakan dengan kategori “baik”.

Tabel 10. Indikator Program

Program/Area Perubahan	Indikator	Sasaran			Satuan	Baseline (2019)	Target (2024)
		Birokrasi yang Bersih & Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima			
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	✓	✓	✓	n.a	n.a	baik
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum		✓		n.a	n.a	baik
	3. Indeks Kualitas Kebijakan		✓		Poin	n.a	75
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	✓	✓	✓	n.a	n.a	baik
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	✓	✓	✓	Poin	3.61	3.70
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	✓	✓	✓	Poin	98,36	100
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	✓	✓	✓	n.a	n.a	Baik
	8. Indeks Pengelolaan Aset	✓	✓	✓	n.a	n.a	Baik
	9. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	✓	✓	✓	n.a	n.a	Baik
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN	✓	✓	✓	Poin	23.65	81
	11. Indeks Merit System	✓	✓	✓	Poin	265	325
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	✓	✓	✓	n.a	n.a	Baik
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP	✓	✓	✓		69.68	80
	14. Indeks Perencanaan	✓	✓	✓		n.a	Baik
Pengawasan	15. Maturitas SPIP	✓			Level	3	4
	16. Kapabilitas APIP	✓			Level	3	4
	17. Opini BPK	✓			Level	WTP	WTP
	18. Unit Kerja dengan predikat WBK	✓			Unit	0	18
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik			✓		n.a	Baik

Program/Area	Indikator	Sasaran			Satuan	Baseline	Target
	20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			✓	Poin	8,6	9

Keterangan:

n.a : Tidak tersedia.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

A. Organisasi Pelaksana

Agar program-program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk tim yang diberi mandat khusus untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi. Sehingga seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya, untuk periode 2020-2024 diperlukan Tim Reformasi Birokrasi yang secara sistematis dapat menjangkau seluruh unit organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga program-program Reformasi Birokrasi secara masif dapat dilaksanakan dan diinternalisasikan sampai dengan unit organisasi terkecil.

Desain organisasi pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Pengarah, Pelaksana, serta Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.481/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan desain seperti ini, selain keharusan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Eselon I, pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada tiap Satker merupakan *mandatory* (periode sebelumnya *optional*) yang harus dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I. Adapun untuk tugas dari organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris dengan dibantu oleh para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai anggota Pengarah.

Tugas dari Pengarah adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dan Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I dalam

perumusan kebijakan dan program-program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Pelaksana

Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan Tim yang terbagi ke dalam 8 (delapan) Kelompok Kerja Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Kelembagaan, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dan Kelompok Kerja *Quick Wins*.

Tugas dari Pelaksana yaitu:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas.
- c. Menjaga kesinambungan program-program Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dengan baik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

3. Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I

Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal merupakan penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Unit Eselon I masing-masing.

Tugas dari Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I

- a. Merumuskan rencana aksi dan *Quick Wins* pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Eselon I.
- b. Melaksanakan rencana aksi dan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas lingkup Eselon I.
- c. Menjaga kesinambungan program-program Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dengan baik lingkup Eselon I.
- d. Melakukan monev berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Eselon I.
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan lingkup Eselon I selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

f. Membuat laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Eselon I masing-masing.

Untuk menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara masif dan dapat terinternalisasi dengan baik, Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada tingkat Satker, yang membantu Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I dalam mengimplementasikan program-program Reformasi Birokrasi sampai dengan Unit terkecil. Tim Reformasi Birokrasi Satker dibentuk dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Eselon I.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Pelaksana Reformasi Birokrasi baik pada tingkat Kementerian, Unit Eselon I dan Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan pada tingkat Tim Pengarah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi sehingga secara strategis memberikan arahan kepada Pelaksana dan Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi apabila diperlukan perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Pertemuan rutin Pelaksana Reformasi Birokrasi. Pertemuan rutin ini dilaksanakan pada semua tingkatan pelaksana Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi Tim Pelaksana Kementerian, Tim Reformasi Birokrasi Eselon I, dan Tim Reformasi Birokrasi Satker. Pertemuan rutin juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja pada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang secara spesifik membahas area perubahan

masing-masing. Pertemuan-pertemuan pada tingkat Pelaksana Reformasi Birokrasi tersebut dilakukan untuk:

- (1) Untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
- (2) Mengukur target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.
- (3) Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.
- (4) Pertemuan untuk melaksanakan PMPRB, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

2. Evaluasi

Untuk dapat mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan evaluasi oleh Pelaksana Reformasi Birokrasi pada setiap tingkatan, yaitu Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian. Evaluasi dilaksanakan setiap semester atau tahunan. Kegiatan evaluasi dilakukan selain untuk mengukur kemajuan Reformasi Birokrasi, juga untuk menindaklanjuti hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Satker sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan Satker untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau untuk merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh target yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi tahunan pelaksanaan Refomasi Birokrasi Kementerian yang dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi ini untuk membahas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas target yang sudah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, hambatan yang dihadapi serta penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya.

Kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi dalam pengambilan keputusan menggunakan bahan informasi sebagai berikut:

- a. Hasil-hasil monitoring;


- b. SKM dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- e. Pertemuan untuk PMPRB, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB VI
PENUTUP

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari agenda Reformasi Birokrasi Nasional dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi tersebut, seluruh elemen pelaksana Reformasi Birokrasi dan Unit/Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab dan berperan penuh dalam menjalankan agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen pelaksana Reformasi Birokrasi dan Unit/Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepemimpinan Perubahan*	1. Terselenggaranya manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik 2. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi 3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim RB KLHK 2. Pembentukan Tim RB Eselon 1 3. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja	1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja	1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja	1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja	1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja	1. Pokja Manajemen Perubahan 2. Penanggung Jawab RB Eselon 1
		2. Road Map Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi KLHK 2. Pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi	Pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi	Pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi	Pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi	Pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi	1. Tim RB, KLHK, Tim RB Eselon 1 2. Tim RB Satuan Kerja
		3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi RB	Pemantauan dan Evaluasi RB	Pemantauan dan Evaluasi RB	Pemantauan dan Evaluasi RB	Pemantauan dan Evaluasi RB	Inspektorat Jenderal

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi				Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023		2024
	semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman 4. Menurunnya resistensi terhadap perubahan	RB 4. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)	1. Pembekalan Agen Perubahan 2. Mendorong pembentukan agen perubahan di tingkat Eselon 1 3. Mendorong pengembangan forum agen perubahan tingkat satker/Eselon 1 4. Pengembangan forum agen perubahan tingkat kementerian	1. Pembekalan Agen Perubahan 2. Mendorong pembentukan agen perubahan di tingkat Eselon 1 3. Mendorong pengembangan forum agen perubahan tingkat satker/Eselon 1 4. Pengembangan forum agen perubahan tingkat kementerian	1. Pembekalan Agen Perubahan 2. Melaksanakan Festival Budaya	1. Pembekalan Agen Perubahan 2. Melaksanakan Festival Budaya	1. Pembekalan Agen Perubaha 2. Melaksanakan Festival Budaya	1. Pusrenbang SDM 2. Eselon 1 terkait
		5. Penguatan nilai integritas	1. Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kerja KLHK Untuk mendorong penguatan nilai integritas 2. Melaksanakan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;	1. Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kerja KLHK Untuk mendorong penguatan nilai integritas 2. Melaksanakan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;	1. Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kerja KLHK Untuk mendorong penguatan nilai integritas 2. Melaksanakan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;	1. Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kerja KLHK Untuk mendorong penguatan nilai integritas.. 2. Melaksanakan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;	1. Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kerja KLHK Untuk mendorong penguatan nilai integritas 2. Melaksanakan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;	1. Pusrenbang SDM 2. Eselon 1 terkait

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>)	6. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0	Membangun Sistem Informasi terkait Budaya Kerja KHLK	Memfaatkan Sistem Informasi Budaya Kerja KHLK sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kerja	Memfaatkan Sistem Informasi Budaya Kerja KHLK sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kerja	Memfaatkan Sistem Informasi Budaya Kerja KHLK sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kerja	Memfaatkan Sistem Informasi Budaya Kerja KHLK sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kerja	Pusrenbang SDM
		7. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>	1. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan	1. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan	1. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan	1. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan	1. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan	1. Pusrenbang SDM 2. Eselon 1 terkait
			3. Penguatan komitmen pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam rangka implementasi budaya kerja	3. Penguatan komitmen pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam rangka implementasi budaya kerja	3. Penguatan komitmen pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam rangka implementasi budaya kerja	3. Penguatan komitmen pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam rangka implementasi budaya kerja	3. Penguatan komitmen pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam rangka implementasi budaya kerja	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan	1. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan 2. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 3. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizina	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan);	Identifikasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	
		2. Penguatan Sistem Regulasi Nasional	1. Mengevaluasi Peraturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan	1. Penyusunan Perubahan Peraturan tentang Sistem Jaringan	1. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	1. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	1. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	


Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	n/kemudahan berusaha 4. Meningkatnya kualitas kebijakan		Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Mengevaluasi Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional. 3. Mengevaluasi Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup KLHK 3. Evaluasi Kesesuaian Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	2. Evaluasi Kesesuaian Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	2. Evaluasi Kesesuaian Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	2. Evaluasi Kesesuaian Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	
		3. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Identifikasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Menghambat	Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-	1. Simplifikasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Birokrasi	undangan yang Menghambat Birokrasi.	undangan yang Menghambat Birokrasi. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	undangan yang Menghambat Birokrasi. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	undangan yang Menghambat Birokrasi. 2. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan	
		4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	<p>1. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2021</p> <p>2. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsun.</p> <p>3. Identifikasi, Analisis dan Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai Tindak Lanjut Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas</p>	<p>1. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2022</p> <p>2. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsun</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam atau di luar Progsun dan</p>	<p>1. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2023.</p> <p>2. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsun.</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam atau di luar Progsun dan</p>	<p>1. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2024.</p> <p>2. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsun</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam atau di luar Progsun dan</p>	<p>1. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2025.</p> <p>2. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsun</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam atau di luar Progsun dan Prolegnas.</p>	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Sumber Daya Manusia di Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi.	4. Prolegnas. Identifikasi, Analisis dan Penyusunan Peraturan Menteri LHK sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah atas Pelaksanaan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. 5. Mengikuti Sertakan Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Mengikuti Sertakan Diklat Litigasi.	Prolegnas. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	Prolegnas. Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	Pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan.	
		5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pihak Eksternal dan Internal.	1. Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan	1. Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
				Kehutanan dengan Pihak Eksternal dan Internal. 2. Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan hasil Evaluasi dengan pihak Eksternal dan Internal.	dengan Pihak Eksternal dan Internal. 2. Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan hasil Evaluasi dengan pihak Eksternal dan Internal.	dengan Pihak Eksternal dan Internal. 2. Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan hasil Evaluasi dengan pihak Eksternal dan Internal.	dengan Pihak Eksternal dan Internal. 2. Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan hasil Evaluasi dengan pihak Eksternal dan Internal.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA


LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Kelembagaan	1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian	1. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja	<i>Assessment</i> terhadap tugas dan fungsi KLHK lingkup Pusat	<i>Assessment</i> terhadap tugas dan fungsi KLHK lingkup UPT	Evaluasi mandiri kelembagaan	Tindak lanjut evaluasi mandiri kelembagaan	Tindak lanjut evaluasi mandiri kelembagaan	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	2. Meningkatnya kapasitas kementerian	2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen	Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional	Penyusunan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	3. Terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja	3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	1. Revisi Perpres 16 Tahun 2015 Tentang KLHK 2. Revisi Permen LHK 18/2015 Tentang OTK KLHK	Revisi Permen LHK tentang OTK UPT lingkup KLHK	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	4. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja							

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi				Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	
		4. Evaluasi dan pembentukan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan Organisasi	Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional binaan KLHK	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional binaan KLHK	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional binaan KLHK	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			8. Penyusunan SOP Pendokumentasian Informasi Publik 9. Penyusunan SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan					
		11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Penyusunan Proses Bisnis KLHK 2020 yang mempertimbangkan penyetaraan jabatan	Penetapan Proses Bisnis KLHK hingga level 4	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis KLHK	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis KLHK	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis KLHK	Biro Kepegawaian dan organisasi
		12. Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Penyempurnaan konsep juknis penyusunan SOP	Penyusunan SOP berdasarkan Proses Bisnis Level 4	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP KLHK	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP KLHK	Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP KLHK	Biro Kepegawaian dan organisasi
		13. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahunan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahunan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahunan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahunan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahunan	Biro Umum

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	1. Menerapkan prinsip prinsip manajemen ASN secara professional	1. Membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN KLHK 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi 3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup KLHK	1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup KLHK 2. Seluruh unit kerja melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 3. Monitoring dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	1. Seluruh unit kerja melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Monitoring dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	1. Seluruh unit kerja melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Monitoring dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Biro Kepegawaian dan Organisasi	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		2. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system	1. Menyusun rencana aksi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 2. Menerapkan aspek sistem merit dalam manajemen ASN KLHK berdasarkan rencana aksi 3. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 4. Mengusulkan penilaian dan penetapan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK kepada Komisi ASN	1. Menerapkan aspek sistem merit dalam manajemen ASN KLHK berdasarkan rencana aksi 2. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 3. Mengusulkan penilaian dan penetapan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK kepada Komisi ASN	1. Menerapkan aspek sistem merit dalam manajemen ASN KLHK berdasarkan rencana aksi 2. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 3. Mengusulkan penilaian dan penetapan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK kepada Komisi ASN	1. Menerapkan aspek sistem merit dalam manajemen ASN KLHK berdasarkan rencana aksi 2. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 3. Mengusulkan penilaian dan penetapan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK kepada Komisi ASN	5. Menerapkan aspek sistem merit dalam manajemen ASN KLHK berdasarkan rencana aksi 6. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK 3. Mengusulkan penilaian dan penetapan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK kepada Komisi ASN	1. Biro Kepegawaian dan Organisasi 2. Pusat Diklat SDM LHK 3. Pusat Renbang SDM
		3. Penetapan ukuran kinerja individu	Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional menyusun Perjanjian Kinerja	1. Penyusunan Draft Permen LHK sebagai implementasi dari PP 30 Tahun 2019 2. Sosialisasi penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja 3. Penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja	Penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja	Penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja	Penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Kebijakan mengenai Dialog Kinerja antara atasan dan bawahan	1. Sosialisasi dan Penerapan Dialog Kinerja 2. Sosialisasi Penilaian 360	1. Penerapan dialog Kinerja (couching dan mentoring) 2. Penerapan penilaian 360 melalui aplikasi e-kinerja	1. Penerapan dialog Kinerja (couching dan mentoring) 2. Penerapan penilaian 360 melalui aplikasi e-kinerja 3. Analisis Kesenjangan Kinerja	1. Penerapan dialog Kinerja (couching dan mentoring) 2. Penerapan penilaian 360 melalui aplikasi e-kinerja 3. Analisis Kesenjangan Kinerja	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		5. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja	1. Penyusunan draft Permen LHK tentang penghargaan terhadap pegawai lingkup KLHK 2. Penegakan Disiplin	1. Penghargaan terhadap pegawai teladan yang berkinerja baik 2. Penegakan Disiplin	1. Penghargaan terhadap pegawai teladan yang berkinerja baik 2. Penegakan Disiplin	1. Penghargaan terhadap pegawai teladan yang berkinerja baik 2. Penegakan Disiplin	1. Penghargaan terhadap pegawai teladan yang berkinerja baik 2. Penegakan Disiplin	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	1. Revisi permen LHK Nomor P. 29 tentang Tugas belajar disesuaikan dengan kondisi terkini 2. Revisi draft Petunjuk pelaksanaan seleksi 4 kriteria (integritas, profesional, kerjasama, kepemimpinan) 3. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan	1. Revisi permen LHK Nomor P. 29 tentang Tugas belajar disesuaikan dengan kondisi terkini 2. Revisi draft Petunjuk pelaksanaan seleksi 4 kriteria (integritas, profesional, kerjasama, kepemimpinan) 3. Merekomendasikan calon peserta diklat kepemimpinan TK. I dan II	1. Pelaksanaan seleksi 4 Kriteria 2. Merekomendasikan calon peserta diklat kepemimpinan TK. I dan II 3. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 4. Pelaksanaan seleksi terbuka nasional jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama	1. Pelaksanaan seleksi 4 Kriteria 2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 3. Pelaksanaan seleksi terbuka nasional jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 4. Analisis Kesenjangan Kompetensi	1. Pelaksanaan seleksi 4 Kriteria 2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 3. Pelaksanaan seleksi terbuka nasional jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 4. Analisis Kesenjangan Kompetensi 5. Integrasi hasil analisis	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			pratama 4. Pelaksanaan seleksi terbuka nasional jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama	4. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 5. Pelaksanaan seleksi terbuka nasional jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama 6. Penyusunan PermenLHK tentang Pola Karir	5. Penyusunan PermenLHK tentang Pola Karir		kesenjangan kinerja dan kompetensi 6. Menyusun strategi dan program mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	
		7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	1. Inventarisasi perbedaan data SIMPEG dengan SAPK BKN 2. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN 3. Melaksanakan rekonsiliasi mandiri data SIMPEG dengan SAPK BKN 4. Mengimplementasi struktur organisasi baru ke dalam database SIMPEG dan SAPK BKN	1. Pengembangan aplikasi SIMPEG berupa modul update mandiri 2. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN 3. Integrasi satu arah (SAPK → SIMPEG)/ Integrasi tahap I 4. Sosialisasi dalam rangka update mandiri, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan Integrasi satu arah 5. Bimbingan teknis dalam rangka update mandiri, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan Integrasi satu arah	1. Pengembangan aplikasi SIMPEG berupa modul monitoring kecukupan jumlah pegawai berdasarkan ABK 2. Melakukan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kualitas SIMPEG menuju layanan kepegawaian berbasis database secara online 3. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN 4. Integrasi dua arah (SAPK ↔ SIMPEG)/ Integrasi tahap II 5. Sosialisasi dalam	1. Pengembangan aplikasi SIMPEG versi mobile 2. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN 3. Melakukan integrasi modul-modul layanan kepegawaian dalam SIMPEG secara online 4. Sosialisasi dalam rangka SIMPEG versi mobile, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan layanan kepegawaian berbasis database SIMPEG secara masif 5. Bimbingan teknis	1. Pengembangan aplikasi SIMPEG modul tata naskah digital pegawai 2. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN 3. Monitoring dan evaluasi kinerja aplikasi SIMPEG 4. Monitoring dan evaluasi efektifitas modul-modul layanan kepegawaian dalam SIMPEG secara online 5. Sosialisasi dalam rangka tata naskah digital pegawai, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan layanan	1. Biro Kepegawaian dan Organisasi 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi 3. Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Lingkup KLHK 4. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
				(SAPK → SIMPEG)	rangka monitoring kecukupan jumlah pegawai berdasarkan ABK, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan Integrasi dua arah (SAPK ↔ SIMPEG)	dalam rangka SIMPEG versi mobile, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan layanan kepegawaian berbasis database SIMPEG secara masif	kepegawaian berbasis database SIMPEG 6. Bimbingan teknis dalam rangka tata naskah digital pegawai, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan layanan kepegawaian berbasis database SIMPEG	
					6. Bimbingan teknis dalam rangka monitoring kecukupan jumlah pegawai berdasarkan ABK, sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN dan Integrasi dua arah (SAPK ↔ SIMPEG)			
			Pengembangan aplikasi Manajemen Kinerja	Dialog Kinerja dan Penilaian Kinerja Melalui aplikasi E-Kinerja	Pengajuan SLKS melalui aplikasi	Pengajuan Cuti melalui aplikasi	Database Sanksi terintegrasi dengan Simpeg	Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Pengembangan aplikasi sistem administrasi jabatan fungsional a. Penyusunan rancangan sistem b. sosialisasi dan simulasi c. Uji coba penerapan	Monitoring dan evaluasi aplikasi sistem administrasi jabatan fungsional	Monitoring dan evaluasi aplikasi sistem administrasi jabatan fungsional	Monitoring dan evaluasi aplikasi sistem administrasi jabatan fungsional	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	1. Monitoring penegakan disiplin 2. Sosialisasi peraturan terkait	1. Monitoring penegakan disiplin 2. Sosialisasi peraturan terkait	1. Monitoring penegakan disiplin 2. Sosialisasi peraturan terkait	1. Monitoring penegakan disiplin 2. Sosialisasi peraturan terkait	1. Monitoring penegakan disiplin 2. Sosialisasi peraturan terkait	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			disiplin pegawai	disiplin pegawai	disiplin pegawai	disiplin pegawai	disiplin pegawai	
		9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>)	1. Melakukan sinkronisasi dengan pihak terkait (Pusrenbang, Diklat) secara intensif 2. Menelaah kembali kesesuaian draft PerMenLHK tentang Manajemen Talenta dengan kebijakan penyetaraan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional menjadi fungsional dan adanya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN (untuk semua level jabatan) 3. Menyusun draft Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi SDM KLHK	1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dan sosialisasi PermMenLHK tentang Manajemen Talenta 2. Menyusun draft Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi SDM KLHK 3. Menyusun alat ukur pelaksanaan pemetaan Kompetensi SDM KLHK (kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural)	1. Menyusun alat ukur pelaksanaan pemetaan Kompetensi SDM KLHK (kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural) 2. Melakukan pemetaan Kompetensi SDM KLHK	Melakukan pemetaan Kompetensi SDM KLHK	Melakukan pemetaan Kompetensi SDM KLHK	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan	Reviu dan meninandaklanjuti hasil review aplikasi Prisma yang disesuaikan dengan PermenLHK	Trial dan reviu hasil aplikasi Prisma	Integrasi data base hasil penilaian uji kompetensi untuk dijadikan database dalam rangka pengembangan	Integrasi data base hasil penilaian uji kompetensi untuk dijadikan database dalam rangka pengembangan	Integrasi data base hasil penilaian uji kompetensi untuk dijadikan database dalam rangka pengembangan	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan 4. Meningkatnya kinerja di kementerian	4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	1. Konsep / Penyusunan NSPK Integrasi system 2. Integrasi IL/amdal dengan K/L 3. Integrasi system perizinan 4. Pengintegrasian system pengaduan 5. Portal Satu Data KLHK	1. Sosialisasi NSPK 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Penyempurnaan integasi sistem	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Pusat Data dan Informasi
		5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	1. Konsep/penyusunan NSPK arsip dan pengelolaan arsip digital KLHK	1. Terbit NSPK arsip dan pengelolaan arsip digital KLHK 2. Sosialisasi	1. Sosialisasi 2. Penyediaan Sarana pendukung pengelolaan arsip digital (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 3. Monitoring dan evaluasi	1. Pengembangan sarana pendukung pengelolaan arsip digital (Software dan Hardware) 2. Monitoring dan evaluasi	1. Pengembangan sarana pendukung pengelolaan arsip digital (Software dan Hardware) 2. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum
		6. Melakukan Pengelolaan arsip sesuai aturan	1. Sosialisasi peraturan tentang kearsipan 2. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar	1. Sosialisasi peraturan tentang kearsipan 2. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 3. Pengawasan kearsipan internal	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Pengawasan kearsipan internal	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Monitoring dan evaluasi	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum
		7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip	1. Konsep/penyusunan NSPK digitalisasi arsip KLHK	1. Terbit NSPK digitalisasi arsip KLHK 2. Sosialisasi 3. Penyediaan sarana pendukung digitalisasi arsip (Software dan Hardware)	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (Software dan Hardware)	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (Software dan Hardware) 3. Monitoring dan evaluasi	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (Software dan Hardware) 3. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
				4. Pelaksanaan digitalisasi arsip				
		8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Diklat/ Bimtek Analis LK (levell) validasi Dokumen Sumber, dan pengungkapan memadai 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan/ PPSPM/PPK/KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2021 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2021 c. Penyusunan dan	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan /PPSPM/PPK/KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2022 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2022 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan /PPSPM/PPK/KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Bend aharaPenerimaan/PPSPM/PPK/ KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2024 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Bend aharaPenerimaan/PPSPM/PPK/ KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2024 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Biro Keuangan


Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu 1. Monitoring dan <i>trouble Shooting</i> permasalahan pada erekon LK (bulanan) tahun 2020	waktu 1. Monitoring dan <i>trouble Shooting</i> permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2021	waktu 1. Monitoring dan <i>trouble Shooting</i> permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2022	waktu 1. Monitoring dan <i>trouble Shooting</i> permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2023	waktu 1. Monitoring dan <i>trouble Shooting</i> permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2023	
			Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Pembahasan PP Tarif PNBP dengan Instansi terkait b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Penyusunan dan Pembahasan internal KLHK usulan penggunaan PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Terbitnya persetujuan Penggunaan P NBP dengan Instansi terkait c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan • Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi berjenjang dengan satker pusat dan daerah serta Dinas Kehutanan Propinsi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiliasi PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi PNBP yang terintegrasi dengan Symponi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiliasi PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNBP yang terintegrasi dengan Symponi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiliasi PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNBP yang terintegrasi dengan Symponi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiliasi PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNBP yang terintegrasi dengan Symponi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiliasi PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	
		9. Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pengembangan aplikasi untuk monitoring asset 2. Implementasi dan Pengembangan aplikasi SIMONA (Sistem Monitoring Online Aset) 3. Pembuatan aplikasi SIMAMPUS (Sistem Monitoring Penghapusan Aset) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi SIMONA dan SIMAMPUS 2. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 3. Sosialisasi Aplikasi 4. Penyempurnaan integrasi Sistem Aplikasi Monitoring Aset Online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assesment 2. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	Biro Umum
		10. Penguatan implementasi keterbukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pengembangan Website untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	Pusat Data dan Informasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		informasi public	komunikasi publik pembangunan LHK	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran website PPID sebagai website komunikasi dan layanan informasi publik KLHK 2. Penyusunan Daftar Informasi Publik KLHK 3. Penyusunan SOP Permohonan Informasi Publik 4. Penyusunan SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 5. Penyusunan SOP Pengecualian Informasi Publik (Pengujian Konsekuensi) 6. Penyusunan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 7. Penyusunan SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran aplikasi android PPID sebagai aplikasi layanan informasi publik KLHK 2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan 3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik KLHK 4. Pengembangan PPID Pelaksana dan PPID UPT KLHK 5. Penyusunan SOP Strategi Komunikasi 6. Penyusunan SOP Monitoring dan Analisis Berita 7. Penyusunan SOP Hubungan Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Hubungan Kelembagaan 2. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Hubungan Kelembagaan 2. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	Biro Humas

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		karir dan talenta ASN	manajemen talent terbaru		karier dan talenta	karier dan talenta	karier dan talenta	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		
1. Nilai SAKIP 2. Indeks Perencanaan	1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedarnya rutinitas semata 2. Meningkatnya kemampuan kementerian dalam mengelola kinerja organisasi 3. Meningkatnya kemampuan kementerian dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai	1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)	Pembahasan Renstra 2020 – 2024, RKP dan Renja K/L 2021 bersama seluruh pengampu Program	Pembahasan RKP dan Renja K/L 2022 bersama seluruh pengampu Program	Pembahasan RKP dan Renja K/L 2023 bersama seluruh pengampu Program	Pembahasan RKP dan Renja K/L 2024 bersama seluruh pengampu Program	Pembahasan Renstra 2025 – 2029, RKP dan Renja K/L 2025 bersama seluruh pengampu Program	• Biro Perencanaan • Setdit/ Setbadan lingkup KLHK	
		2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Koordinasi penyiapan & sosialisasi Perjanjian Kinerja Lingkup Kementerian	Koordinasi penyiapan & sosialisasi Perjanjian Kinerja Lingkup Kementerian	Koordinasi penyiapan & sosialisasi Perjanjian Kinerja Lingkup Kementerian	Koordinasi penyiapan & sosialisasi Perjanjian Kinerja Lingkup Kementerian	Koordinasi penyiapan & sosialisasi Perjanjian Kinerja Lingkup Kementerian		• Biro Perencanaan • Setdit/ Setbadan lingkup KLHK
		3. Peningkatkan kualitas	• Penelaahan IKU – IKP – IKK di	• Penelaahan IKU – IKP – IKK di	• Penelaahan IKU – IKP – IKK di	• Penelaahan IKU – IKP – IKK di	• Penelaahan IKU – IKP – IKK di		• Biro Perencanaan

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi				Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	
	4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	seluruh Eselon 1 lingkup KLHK Penelaahan RKA-KL	• Setdit/ Setbadan lingkup KLHK			
		4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Pemantauan nilai Kinerja Output (SMART)	• Biro Perencanaan • Setdit/ Setbadan lingkup KLHK			
		5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Sosialisasi dan Pelatihan updating Aplikasi KRISNA dan SAKTI	Sosialisasi dan Pelatihan updating Aplikasi KRISNA dan SAKTI	Sosialisasi dan Pelatihan updating Aplikasi KRISNA dan SAKTI	Sosialisasi dan Pelatihan updating Aplikasi KRISNA dan SAKTI	• Biro Perencanaan • Setdit/ Setbadan lingkup KLHK
		6. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Pemantauan dan sosialisasi updating Kinerja Anggaran setiap Satker (SMART)	Pemantauan dan sosialisasi updating Kinerja Anggaran setiap Satker (SMART)	Pemantauan dan sosialisasi updating Kinerja Anggaran setiap Satker (SMART)	Pemantauan dan sosialisasi updating Kinerja Anggaran setiap Satker (SMART)	• Biro Perencanaan • Setdit/ Setbadan lingkup KLHK

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.Maturitas SPIP 2.Kapabilitas APIP 3.Opini BPK	1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara 2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang 3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian	1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	1. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap Satuan Kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) 2. Melakukan penilaian mandiri SPIP pada tingkat Eselon 1 dan Pusat menuju level 4 3. Membangun aplikasi penilaian	1. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap Satuan Kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) 2. Melakukan penilaian mandiri SPIP pada tingkat Eselon 1 dan Pusat menuju level 4 (35%) 3. Melakukan penilaian	1. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap Satuan Kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) 2. Melakukan penilaian mandiri SPIP pada tingkat Eselon 1 dan Pusat menuju level 4 (70%) 3. Melakukan penialain	1. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap Satuan Kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) 2. Melakukan penilaian mandiri SPIP pada tingkat Eselon 1 dan Pusat menuju level 4 (100%) 3. Melakukan	1. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap Satuan Kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) 2. Pemeliharaan maturitas SPIP level 4 pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 menuju level 5 3. Melakukan	Inspektorat Jenderal

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			maturitas SPIP pada tingkat Satuan Kerja lingkup KLHK 4. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP Online dalam rangka penyusunan Desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker (100%)	Maturitas SPIP pada tingkat Satker lingkup KLHK (25%) menuju level 4 4. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP Online dalam rangka penyusunan Desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker (100%)	Maturitas SPIP pada Satker lingkup KLHK (50%) menuju level 4 4. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP Online dalam rangka penyusunan Desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker (100%)	penialain Maturitas SPIP pada Satker lingkup KLHK (75%) menuju level 4 4. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP Online dalam rangka penyusunan Desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker (100%)	penilaian Maturitas SPIP pada Satker lingkup KLHK (100%) menuju level 4 4. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP Online dalam rangka penyusunan Desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker (100%)	
		2. Meningkatkan Kompetensi APIP	1. Penguatan peran consulting menuju trusted advisor 2. Pelaksanaan Assesmen pejabat fungsional Auditor 3. Pengembangan Sitem Informasi Pengawasan (Simawas) mendukung kinerja pengawasan 4. Pemenuhan sertifikasi profesi bagi Auditor sesuai bidang keahlian	1. Penguatan peran consulting menuju trusted advisor 2. Pengembangan Sitem Informasi Pengawasan (Simawas) mendukung kinerja pengawasan 3. Pemenuhan sertifikasi profesi bagi Auditor (40%) sesuai bidang keahlian	1. Penguatan peran consulting menuju trusted advisor 2. Pengembangan Sitem Informasi Pengawasan (Simawas) mendukung kinerja pengawasan 3. Pemenuhan sertifikasi profesi bagi Auditor (60%) sesuai bidang keahlian	1. Penguatan peran consulting menuju trusted advisor 2. Pengembangan Sitem Informasi Pengawasan (Simawas) mendukung kinerja pengawasan 3. Pemenuhan sertifikasi profesi bagi Auditor (80%) sesuai bidang keahlian	1. Penguatan peran consulting menuju trusted advisor 2. Pengembangan Sitem Informasi Pengawasan (Simawas) mendukung kinerja pengawasan 3. Pemenuhan sertifikasi profesi bagi Auditor (100%) sesuai bidang keahlian	Inspektorat Jenderal

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			(20%)					
		3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal Pejabat Auditor)	1. Menjaga keseimbangan komposisi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Muda dan Madya dengan pembatasan Kenaikan Jabatan 2. Mengajukan usulan formasi CPNS Auditor jenjang Anggota sehingga komposisi ideal mencapai 20%	1. Menjaga keseimbangan komposisi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Muda dan Madya dengan pembatasan Kenaikan Jabatan 2. Mengajukan usulan formasi CPNS Auditor jenjang Anggota sehingga komposisi ideal mencapai 40%	1. Menjaga keseimbangan komposisi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Muda dan Madya dengan pembatasan Kenaikan Jabatan 2. Mengajukan usulan formasi CPNS Auditor jenjang Anggota sehingga komposisi ideal mencapai 60%	1. Menjaga keseimbangan komposisi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Muda dan Madya dengan pembatasan Kenaikan Jabatan 2. Mengajukan usulan formasi CPNS Auditor jenjang Anggota sehingga komposisi ideal mencapai 80%	1. Menjaga keseimbangan komposisi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Muda dan Madya dengan pembatasan Kenaikan Jabatan 2. Mengajukan usulan formasi CPNS Auditor jenjang Anggota sehingga komposisi ideal mencapai 100%	Inspektorat Jenderal
		4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Triwulanan pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 (100%)	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Triwulanan pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 (100%)	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Triwulanan pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 (100%)	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Triwulanan pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 (100%)	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Triwulanan pada tingkat Kementerian dan Eselon 1 (100%)	Inspektorat Jenderal
		5. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit kerja KLHK (100%) 2. Melakukan Evaluasi Satuan	1. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit kerja KLHK (100%) 2. Melakukan Evaluasi Satuan	1. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit kerja KLHK (100%) 2. Melakukan Evaluasi Satuan	1. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Satuan Kerja KLHK (100%) 2. Melakukan	1. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Satuan Kerja KLHK (100%) 2. Melakukan	Inspektorat Jenderal

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Kerja berpredikat WBK sebanyak 15% 3. Penetapan Satker berpredikat WBK sebanyak 2 Satker	Kerja berpredikat WBK sebanyak 35% 3. Penetapan Satker berpredikat WBK sebanyak 6 Satker	Kerja berpredikat WBK sebanyak 55% 3. Penetapan Satker berpredikat WBK 10 Satker	Evaluasi Satuan Kerja berpredikat WBK sebanyak 80% 3. Penetapan Satker berpredikat WBK 14 Satker	Evaluasi Satuan Kerja berpredikat WBK sebanyak 100% 3. Penetapan Satker berpredikat WBK 18 Satker	
		6. Penguatan pengendalian gratifikasi	1. Melakukan kampanye dan sosialisasi anti gratifikasi 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas efektifitas Unit Pengelola Gratifikasi 3. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya	1. Melakukan kampanye dan sosialisasi anti gratifikasi 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas efektifitas Unit Pengelola Gratifikasi 3. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya	1. Melakukan kampanye dan sosialisasi antri gratifikasi 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas efektifitas Unit Pengelola Gratifikasi 3. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya	1. Melakukan kampanye dan sosialisasi anti gratifikasi 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas efektifitas Unit Pengelola Gratifikasi 3. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya	1. Melakukan kampanye dan sosialisasi anti gratifikasi 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas efektifitas Unit Pengelola Gratifikasi 3. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya	Inspektorat Jenderal
		7. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%	Penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%	Penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%	Penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%	Penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%	Inspektorat Jenderal
		8. Penguatan efektivitas manajemen risiko	1. Peningkatan pemahaman, keahlian dan keterampilan APIP melalui TOT MR 2. Menyelenggarakan pelatihan MR	1. Melakukan evaluasi penyusunan MR dan implementasinya pada Satker lingkup KLHK	1. Melakukan evaluasi penyusunan MR dan implementasinya pada Satker lingkup KLHK	1. Melakukan evaluasi penyusunan MR dan implementasinya pada Satker lingkup KLHK	1. Melakukan evaluasi penyusunan MR dan implementasinya pada Satker lingkup KLHK sebanyak 80%	Inspektorat Jenderal

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			lingkup Satuan Kerja KLHK (20%)	sebanyak 20% 2. Menyelenggarakan pelatihan MR lingkup Satuan Kerja KLHK (40%)	sebanyak 40% 2. Menyelenggarakan pelatihan MR lingkup Satuan Kerja KLHK (60%)	sebanyak 60% 2. Menyelenggarakan pelatihan MR lingkup Satuan Kerja KLHK (80%)	2. Menyelenggarakan pelatihan MR lingkup Satuan Kerja KLHK (100%)	
		9. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan 2. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian benturan kepentingan	1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan 2. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian benturan kepentingan	1. kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan 2. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian benturan kepentingan	1. kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan 2. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian benturan kepentingan	1. kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan 2. Monitoring dan evaluasi Defektifitas pengendalian benturan kepentingan	Inspektorat Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Pelayanan Publik 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	1. Menyempurnakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SOP Standar Pelayanan	1. Menyempurnakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SOP Standar Pelayanan	1. Menyempurnakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SOP Standar Pelayanan	1. Menyempurnakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SOP Standar Pelayanan	1. Menyempurnakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SOP Standar Pelayanan	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
	2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional		2. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima	2. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima	2. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima	2. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima	2. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima	
	3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka	Identifikasi Aplikasi sistem informasi pada setiap satker di KLHK dan K/L terkait	Integrasi Sistem Informasi antar Eselon 1 KLHK	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK dikoordinir

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi pelayanan						oleh Pusdatin
		3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.	1. Penyusunan SOP Pengaduan Pelayanan Publik 2. Mengoptimalkan kanal aplikasi "LAPOR" sebagai portal pengaduan masyarakat	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu, tuntas, dan menyelesaikan masalah sesuai PermenLHK Nomor 4 Tahun 2018	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu, tuntas, dan menyelesaikan masalah sesuai PermenLHK Nomor 4 Tahun 2018	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu, tuntas, dan menyelesaikan masalah sesuai PermenLHK Nomor 4 Tahun 2018	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu, tuntas, dan menyelesaikan masalah sesuai PermenLHK Nomor 4 Tahun 2018	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
		4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.	Penyusunan dan penyempurnaan Penerapan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan publik	1. Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi bidang LHK 2. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana	1. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi bidang LHK 2. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana	1. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi bidang LHK 2. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana	1. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi bidang LHK 2. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
		5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas	Melakukan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi terkait inovasi pelayanan publik	Melakukan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi terkait inovasi pelayanan publik	Melakukan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi terkait inovasi pelayanan publik	Melakukan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi terkait inovasi pelayanan publik	Melakukan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi terkait inovasi pelayanan publik	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		pelayanan publik						
		6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Identifikasi Aplikasi sistem informasi pada setiap satker di KLHK	Membangun sistem pelayanan terintegrasi	Mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi	Mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi	Mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
		7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Menyusun Pedoman Pengukuran kepuasan masyarakat	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan monitoring tindak lanjutnya	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan monitoring tindak lanjutnya	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan monitoring tindak lanjutnya	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan monitoring tindak lanjutnya	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
		8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.	Melakukan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala	1. Melakukan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala 2. Monitoring hasil evaluasi kebijakan secara berkala	1. Melakukan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala 2. Monitoring hasil evaluasi kebijakan	1. Melakukan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala 2. Monitoring hasil evaluasi kebijakan	1. Melakukan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala 2. Monitoring hasil evaluasi kebijakan	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
		9. Mendorong Unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Menyusun pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	1. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 2. Bimtek, Monitoring, dan Supervisi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Bimtek, Monitoring, dan Supervisi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Bimtek, Monitoring, dan Supervisi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Bimtek, Monitoring, dan Supervisi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Monitoring atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Monitoring atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Monitoring atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Monitoring atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Monitoring atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI PROGRAM QUICK WINS 2020-2024

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
Birokrasi yang efisien dan efektif	Tercapainya kondisi birokrasi yang efisien dan efektif	Penyederhanaan birokrasi	1. Penyederhanaan organisasi KLHK 2. Percepatan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 3. Percepatan pembentukan dan penguatan struktur pengampu jabatan fungsional	1. Pengalihan Jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Pembentukan struktur pengampu jabatan fungsional	1. Menyempurnakan proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Memperkuat struktur pengampu jabatan fungsional	1. Menyempurnakan proses pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional 2. Memperkuat struktur pengampu jabatan fungsional	1. Evaluasi proses pengalihan jabatan struktur menjadi jabatan fungsional 2. Evaluasi Struktur pengampu jabatan fungsional	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK
Peraturan perundangan yang simpel dan	Terdapatnya peraturan perundangan yang simpel dan	Simplifikasi peraturan perundangan bidang		1. Identifikasi area peraturan perundangan yang perlu untuk	1. Pembentukan rencana peraturan perundangan	1. Pembentukan peraturan perundangan hasil simplifikasi	1. Pembentukan peraturan perundangan yang lebih	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
implementatif	implementatif	lingkungan hidup dan kehutanan		disimplifikasi 2. Simplifikasi peraturan perundangan dari berbagai area perubahan	hasil simplifikasi		sederhana	KLHK
Tata kelola administrasi persuratan yang cepat dan sederhana secara online	Terdapatnya sistem tata laksana administrasi persuratan yang cepat dan sederhana secara online	Penyederhaan tata laksana administrasi persuratan perkantoran secara online		1. Identifikasi tata kelola administrasi yang perlu disederhanakan 2. Pembuatan design tata kelola administrasi persuratan secara online	1. Membangun sistem tata administrasi persuratan secara online	1. Implementasi sistem tata administrasi persuratan secara online	1. Evaluasi sistem tata administrasi persuaratan secara online	Seluruh Penanggung jawab RB Eselon 1 KLHK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan 4. Meningkatnya kinerja di kementerian	4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	1. Konsep / Penyusunan NSPK Integrasi system 2. Integrasi IL/amdal dengan K/L 3. Integrase system perizinan 4. Pengintegrasian system pengaduan 5. Portal Satu Data KLHK	1. Sosialisasi NSPK 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Penyempurnaan integasi sistem	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan	Pusat Data dan Informasi
		5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	1. Konsep/penyusunan NSPK arsip dan pengelolaan arsip digital KLHK	1. Terbit NSPK arsip dan pengelolaan arsip digital KLHK 2. Sosialisasi	1. Sosialisasi 2. Penyediaan Sarana pendukung pengelolaan arsip digital (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 3. Monitoring dan evaluasi	1. Pengembangan sarana pendukung pengelolaan arsip digital (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 2. Monitoring dan evaluasi	1. Pengembangan sarana pendukung pengelolaan arsip digital (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 2. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum
		6. Melakukan Pengelolaan arsip sesuai aturan	1. Sosialisasi peraturan tentang kearsipan 2. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar	1. Sosialisasi peraturan tentang kearsipan 2. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 3. Pengawasan kearsipan internal	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Pengawasan kearsipan internal	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Monitoring dan evaluasi	1. Pembinaan pengelolaan arsip yg baik dan benar 2. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum
		7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip	1. Konsep/penyusunan NSPK digitalisasi arsip KLHK	1. Terbit NSPK digitalisasi arsip KLHK 2. Sosialisasi 3. Penyediaan sarana pendukung digitalisasi arsip (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>)	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>)	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 3. Monitoring dan evaluasi	1. Pelaksanaan digitalisasi arsip 2. Pengembangan sarana pendukung digitalisasi arsip (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>) 3. Monitoring dan evaluasi	Biro Umum

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
				4. Pelaksanaan digitalisasi arsip				
		8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Diklat/ Bimtek Analisis LK (levell) validasi Dokumen Sumber, dan pengungkapan memadai 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan/ PPSPM/PPK/KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2021 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2021 c. Penyusunan dan	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan /PPSPM/PPK/KP A) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2022 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2022 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Benda haraPenerimaan /PPSPM/PPK/KP A) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Bend aharaPenerimaan/PPSPM/PPK/ KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2024 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan: a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat perbendaharaan/ petugas SAK dan SIMAK BMN / Petugas SAIBA 1. Bertahap dari 230 Satker 2. Sertifikasi pejabat perbendaharaan(BPG/BPP/Bend aharaPenerimaan/PPSPM/PPK/ KPA) b. Penerbitan Pedoman Standar Biaya Kegiatan KLHK setiap tahun 1. Penyusunan Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2024 2. Sosialisasi Standar Biaya kegiatan lingkup KLHK tahun 2023 c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat	Biro Keuangan

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu 1. Monitoring dan trouble Shooting permasalahan pada erekon LK (bulanan) tahun 2020	waktu 1. Monitoring dan trouble Shooting permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2021	waktu 1. Monitoring dan trouble Shooting permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2022	waktu 1. Monitoring dan trouble Shooting permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2023	waktu 1. Monitoring dan trouble Shooting permasalahan pada erekon LK (bulanan th 2023	
			Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Pembahasan PP Tarif PNBP dengan Instansi terkait b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Penyusunan dan Pembahasan internal KLHK usulan penggunaan PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Terbitnya persetujuan Penggunaan PNBP dengan Instansi terkait c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	Tertib Pengelolaan dan Peningkatan PNBP a. Terbitnya Revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP 1. Sosialisasi PP Tarif PNBP dan evaluasi Penerimaan b. PNBP dapat digunakan sebagai sumber pendanaan di KLHK 1. Penyusunan target PNBP tahun 2021 2. Pelaksanaan Penggunaan Sumber dana PNBP c. Membangun Sistem Informasi KLHK terintegrasi dengan symponi 1. Terbangunnya Sistem Informasi	

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi				Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023		2024
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi berjenjang dengan satker pusat dan daerah serta Dinas Kehutanan Propinsi 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiali PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<p>Sistem Informasi PNBP yang terintegrasi dengan Symponi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiali PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<p>PNBP yang terintegrasi dengan Symponi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiali PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<p>PNBP yang terintegrasi dengan Symponi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiali PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	<p>PNBP yang terintegrasi dengan Symponi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekonsiliasi PNBP dengan Eselon 1 KLHK tahun berjalan 3. Rekonsiali PNBP dengan Dinas Kehutanan Propinsi/ yang membidangi Kehutanan tahun berjalan 	
		9. Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pengembangan aplikasi untuk monitoring asset 2. Implementasi dan Pengembangan aplikasi SIMONA (Sistem Monitoring Online Aset) 3. Pembuatan aplikasi SIMAMPUS (Sistem Monitoring Penghapusan Aset) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi SIMONA dan SIMAMPUS 2. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 3. Sosialisasi Aplikasi 4. Penyempurnaan integrase Sistem Aplikasi Monitoring Aset Online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assesment 2. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan 	Biro Umum
		10. Penguatan implementasi keterbukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pengembangan Website untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website untuk komunikasi 	Pusat Data dan Informasi

Indikator	Kondisi yg ingin dicapai	Program	Rencana Aksi					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		informasi public	komunikasi publik pembangunan LHK	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	publik pembangunan LHK 2. Sosialisasi 3. Monitoring dan Evaluasi	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran website PPID sebagai website komunikasi dan layanan informasi publik KLHK 2. Penyusunan Daftar Informasi Publik KLHK 3. Penyusunan SOP Permohonan Informasi Publik 4. Penyusunan SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 5. Penyusunan SOP Pengecualian Informasi Publik (Pengujian Konsekuensi) 6. Penyusunan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 7. Penyusunan SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran aplikasi android PPID sebagai aplikasi layanan informasi publik KLHK 2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan 3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik KLHK 4. Pengembangan PPID Pelaksana dan PPID UPT KLHK 5. Penyusunan SOP Strategi Komunikasi 6. Penyusunan SOP Monitoring dan Analisis Berita 7. Penyusunan SOP Hubungan Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Hubungan Kelembagaan 2. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Hubungan Kelembagaan 2. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Simpul Koordinasi Regional PPID UPT 	Biro Humas